

IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NOMOR : 318/J010 / 15 / PAUD / PMSP / 2 / 2017

Hukum : 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

- Dasar Hukum** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pendidikan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
 7. Peraturan Walikota Manado Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu pintu Kota Manado;
 8. Keputusan Walikota Manado Nomor 33/KEP/D.21/PERMADAL-PMSP/2017 tentang penunjukan Tim Teknis Perizinan dan Non perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado

MENGIZINKAN

Kepada

Nama Lembaga PAUD : **TAMAN PENDIDIKAN AL QUR'AN KAR YA MANGIRI**
Alamat Lembaga PAUD : **JL. MANGUNI No. 1 ELPAUAN TIMUR KEL. BANGKALIT**
Nama Penanggung Jawab : **HUSAIN B. OTAYA, S.Pd, M.Pd.**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Izin operasional ini batal demi hukum jika diselenggarakan/didirikan pendidikan yang tidak sesuai dengan Surat Permohonan.
 2. Dihimbau untuk mengikutsertakan warga belajar dalam setiap kegiatan klatra PAUD.
 3. Mengirim laporan secara berkala sesuai/menurut model yang berlaku
 4. Mengajukan Permohonan izin baru paling lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin lama berakhir
 5. Dilarang menerbitkan Ijazah Paket A, B, C, atau mengeluarkan Diploma I, II, dan III.
 6. Izin menyelenggarakan PAUD ini berlaku terhitung mulai tanggal **02 MEI 2017** sampai dengan **02 MEI 2020**.
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



DITETAPKAN DI : **MANADO**
PADA TANGGAL : **04 MEI 2017**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

BISMARK LUMENTUZ, S.E
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590918-198802 1 002



Tembusan Yth :

1. Walikota Manado di Manado
2. Wakil Walikota Manado di Manado
3. Direktur PAUD Kementerian Pendidikan & Kebudayaan RI di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Manado